



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1; NIK xxxxxxxxxxxxxx; Lahir di Tegal, 08 Juni 1985; Umur 36 Tahun; Agama Islam; Pendidikan S1; Pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx; Beralamat di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON 2; NIK xxxxxxxxxxxxxx ; Lahir di Tegal 29 Maret 1988 ; Umur 32 Th; Agama Islam ; Pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx; Pendidikan S-1 ; Beralamat di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon II ;
3. PEMOHON 3 NIK xxxxxxxxxxxxxx; Lahir di Tegal 24 Februari Maret 1993; Umur 28Th; Agama Islam; Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx; Pendidikan D-3; Beralamat di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini bertindak sebagai Pengampu terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXX Lahir Tegal, 06 September 2017, sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON 4 ; NIK xxxxxxxxxxxxxx; Lahir di Boyolali, 31 Desember 1942, Alamat Xxxxxxxxxxxx RT 008 RW 003 Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di KOTA TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2022, sebagai para Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan terhadap:

TERMOHON 1 ; NIK xxxxxxxxxxxxxx ; Lahir di Tegal, 20 April 1994 ; Alamat di KABUPATEN TEGAL, sebagai Termohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kedudukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Termohon I, Termohon II adalah ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 diketahui Meninggal atau Wafat pada tanggal 14 September 2018, dimana telah menikah dengan PEMOHON 3 dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - b. ANAK 2;
 - c. ANAK 3;
3. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, XXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang perempuan yang bernama TERMOHON 1 Termohon I sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Dari perkawinan tersebut, keduanya tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Hari Rabu, 02 Desember 2020 dan meninggalkan Harta warisan yang belum dibagi berdasarkan akta vandading yang sudah mempunyai hukum tetap dalam perkara harta gono gini dengan no perkara 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw Pengadilan Agama Slawi, pada saat menikah dengan XXXXXXXXXXXX yakni :
 - a. sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 507, dengan Luas 3830 M² yang terletak di manggir;
 - b. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716, dengan Luas 6960 M² terletak di manggir;
 - c. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 049, dengan Luas 17.140 M² yang terletak di

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



Banjaranyar;

- d. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1198, dengan Luas 2370 M² yang terletak di balapulang;
 - e. Objek Tanah dan Bangunan yg diatasnya berdiri Rumah yang terletak Di brug Gantung sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 948, dengan Luas 2186 M²;
 - f. Objek tanah dan bangunan yg di atas nya berdiri Rumah yang terletak di Depan Masjid Jami Al-Mujahidin sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2843, dengan Luas 530 M²;
 - g. Objek tanah dan bangunan yg diatasnya berdiri bangunan penggilingan padi (ricemill) sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2580, dengan Luas 884 M², bahwa terhadap objek tanah tersebut di dalamnya terdapat harta bawaan dari Pihak Kedua, dimana objek tanah dan bangunan tersebut sedang dalam proses jual beli dengan Pihak Ketiga yang nantinya akan dipergunakan hasil jual belinya untuk membayar angsuran kredit atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dengan jumlah Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - h. Objek tanah dan bangunan yg diatasnya berdiri Klinik yang terletak Di Lebaksiu Lor sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1816, dengan Luas 345 M², bahwa terhadap objek tersebut akan diperuntukan untuk XXXXXXXXXXXXXXX dan cucu Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - i. Objek Tanah dan Bangunan yang di atas Berdiri Rumah dan Usaha Gergajian di mana di dalam Tercantum Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 4 SHM :
 - SHM Nomor 2255, dengan Luas 182 M²;
 - SHM Nomor 2224, dengan Luas 688 M²;
 - SHM Nomor 2447, dengan Luas 276 M²;
 - SHM Nomor 2304, dengan Luas 157 M²;
5. Bahwa berdasarkan akta Vandading terhadap Obyek tanah dan bangunan yg diatasnya berdiri Klinik yang terletak Di Lebaksiu Lor sebagaimana

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1816, dengan Luas 345 M2, bahwa terhadap objek tersebut akan diperuntukan untuk XXXXXXXXXXXXX dan cucu dari XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa berdasarkan akta vandading terhadap Objek penggergajian Kayu SHM 2255, SHM 2224, SHM 2447, dan SHM 2304 oleh XXXXXXXXXXXXX diserahkan kepada anak anak untuk di kelola;
7. Bahwa selain meninggalkan harta warisan, Almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggalkan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut :

HUTANG YANG BELUM DI BAYARKAN Hitungan dalam Rupiah

Kayu	50.000.000
DP beli tanah	50.000.000
Nadzar	500.000.000
Pendaratan kaplingan 1	55.000.000
Balik nama 8.000.000 x 5	40.000.000
turun waris	5.000.000
split 5 x 5.000.000	25.000.000
split 35 x 5.000	175.000.000
pajak	35.000.000
Pendaratan kaplingan 2	54.600.000
turun waris	5.000.000
split 5 x 5.000.000	25.000.000
split 35 x 5.000.000	175.000.000
pajak	35.000.000
	1.229.600.000

Hitungan dalam
Rupiah

HUTANG YANG
SUDAH DI
BAYARKAN OLEH

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



ANAK-ANAK Alm
XXXXXXXXXXXXXX
dan
XXXXXXXXXXXXXX

1	Melunasi Fortuner	218.290.000
2	Makelar mobil	5.000.000
3	kartu kredit CIMB	12.669.350
4	kartu kredit CIMB	18.500.000
5	Snowcase	6.300.000
6	Beras	500.000
7	jasa pembuatan sumur	1.800.000
8	Petani Panen	2.500.000
9	Jasa pembuatan lemari	750.000
10	Bata	10.000.000
11	Pengembalian uang Parman	23.260.000
12	Kekurangan tanah wakaf	40.000.000
13	notaris wakaf	6.000.000
14	Plistur Meja kursi	3.750.000
15	Mesin	15.000.000
16	Paving	3.855.000
17	Semen jeje	500.000
18	Kayu	25.000.000
19	Erwin	12.000.000
20	Listrik	300.000
21	pajak	6.000.000
		411.974.350

8. Bahwa peristiwa pewarisan telah diatur berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 176 s.d 193 Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai pembagian harta waris masing-masing ahli waris. Adapun yang termasuk dalam kualifikasi penerima harta waris/ ahli waris adalah:

- Menurut hubungan darah, terdiri dari golongan laki-laki (ayah,

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek);

- Menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Termohon I dan Termohon II adalah ahli waris yang sah maka mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXberhak atas harta warisan yang saat ini secara hukum belum pernah diadakan pembagian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris adalah :
 - **PEMOHON 1** ; NIK xxxxxxxxxxxxxx; Lahir di Tegal, 08 Juni 1985; Umur 36 Tahun; Agama Islam;Pendidikan S1; Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx; Beralamat di KABUPATEN TEGAL;
 - **PEMOHON 2** ; NIK xxxxxxxxxxxxxx ; Lahir di Tegal 29 Maret 1988 ; Umur 32 Th ; Agama Islam ; Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx; Pendidikan S-1 ; Beralamat di KABUPATEN TEGAL;
 - **XXXXXXXXXXXXXX** Lahir Tegal, 06 September 2017 Dalam hal ini yang bertindak sebagai Pengampu terhadap anaknya yang masih di bawah umur adalah **PEMOHON 3 NIK xxxxxxxxxxxxxx**; Lahir di Tegal 24 Februari 1993; Umur 28Th; Agama Islam; Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx; Pendidikan D-3; Beralamat di xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - **PEMOHON 4** ; NIK xxxxxxxxxxxxxx; Lahir di Boyolali, 31 Desember 1942, Alamat KABUPATEN BOYOLALI.
 - **TERMOHON 1**; NIK xxxxxxxxxxxxxx ; Lahir di Tegal, 20 April 1994 ; Alamat KABUPATEN TEGAL.
3. Menetapkan harta warisan Pewaris/XXXXXXXXXXXXXX berdasarkan akta Vandading dalam no Perkara 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw adalah ;;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 507, dengan Luas $\pm 3830 \text{ M}^2$; yang terletak di manggir.
- b. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716, dengan Luas $\pm 6960 \text{ M}^2$; yang terletak di manggir.
- c. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 049, dengan Luas $\pm 17.140 \text{ M}^2$; yang terletak di Banjaranyar.
- d. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1198, dengan Luas $\pm 2370 \text{ M}^2$; yang terletak di balapulang.
- e. Objek Tanah dan Bangunan yg diatasnya berdiri Rumah yang terletak Di brug Gantung sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 948 , dengan Luas 2186 M^2 ;
- f. Objek tanah dan bangunan yg di atas nya berdiri Rumah yang terletak di Depan Masjid Jami' Al-Mujahidin sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2843, dengan Luas 530 M^2 ;
- g. Objek tanah dan bangunan yg diatasnya berdiri bangunan penggilingan padi (ricemill) sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2580, dengan Luas 884 M^2 , bahwa terhadap objek tanah tersebut di dalamnya terdapat harta bawaan dari Pihak Kedua, dimana objek tanah dan bangunan tersebut sedang dalam proses jual beli dengan Pihak Ketiga yang nantinya akan dipergunakan hasil jual belinya untuk membayar angsuran kredit atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXX dengan jumlah Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- h. Objek tanah dan bangunan yg diatasnya berdiri Klinik yang terletak Di Lebaksiu Lor sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1816, dengan Luas 345 M^2 , bahwa terhadap objek tersebut akan diperuntukan untuk XXXXXXXXXXXXX dan cucu Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- i. Objek Tanah dan Bangunan yang di atas Berdiri Rumah dan Usaha Gergajian di mana di dalam Tercantum Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 4 SHM :
 - SHM Nomor 2255, dengan Luas $\pm 182 \text{ M}^2$;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 2224, dengan Luas $\pm 688 \text{ M}^2$;
 - SHM Nomor 2447, dengan Luas $\pm 276 \text{ M}^2$;
 - SHM Nomor 2304, dengan Luas $\pm 157 \text{ M}^2$.
4. Menetapkan terhadap Obyek tanah dan bangunan yg diatasnya berdiri Klinik yang terletak Di Lebaksiu Lor sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1816, dengan Luas 345 M^2 , bahwa berdasarkan akta vandading terhadap objek tersebut akan diperuntukan untuk XXXXXXXXXXXXXX dan cucu dari XXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXX
5. Menetapkankerhadap Objek pengggajian Kayu SHM 2255, SHM 2224, SHM 2447, dan SHM 2304 oleh XXXXXXXXXXXXXX berdasarkan akta vandading diserahkan kepada anak – anak untuk di kelola;
6. Menetapkan Pembayaran Hutang dan Hutang yang belum dibayar merupakan Kewajiban yang harus di selesaikan oleh para ahli Waris XXXXXXXXXXXXXX;
7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Hukum Waris Islam ;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum :

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, di muka sidang kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki dahulu permohonannya yang masih ada kesalahan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000.00,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNB

a.	Pen	:	Rp	30.000,00,-
	daftar			
b.	Pan	:	Rp	10.000,00,-
	ggilan			
	pertama			

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I

c. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya	:	Rp	75.000,00,-
Proses			
3. Panggilan	:	Rp	100.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	235.000,00,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2022/PA.Slw